



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/10**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2021/17572 Tanggal 16 Desember 2021 yang kami terima pada tanggal 16 Desember 2021 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- |                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Yayasan             | : FITRAH MADANI MERANTI                                                                                  |
| 2. Nama Sekolah             | : SMA IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL                                                                     |
| 3. Akta Pendirian Yayasan   | : 09 tanggal 27 Agustus 2019                                                                             |
| 4. Akta Perubahan Yayasan   | : -                                                                                                      |
| 5. NPWP                     | : 31.298.184.8-219.000                                                                                   |
| 6. Alamat                   | : Jl. Sei Niur Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi<br>Kabupaten Kepulauan Meranti - Provinsi Riau |
| 7. Ketua / Penanggung Jawab | : H. AHMAD FAUZI., S.Ag                                                                                  |

**Dengan ketentuan-ketentuan :**

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
 pada tanggal 16 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19661231 196703 1 027

*Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dihasilkan Oleh RSr*

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**

